



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 telah ditetapkan Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu penyesuaian Target Kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2014 dengan Target Penerimaan Pajak Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neggara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
  8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
  9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 9);
  10. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 19) ;
  11. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 20);
  12. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 44);
  13. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 18) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Target kinerja Pemungutan Per Jenis Pajak Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sampai dengan Triwulan I = 15% (lima belas persen).
  - b. Sampai dengan Triwulan II = 40% (empat puluh persen).
  - c. Sampai dengan Triwulan III = 70% (tujuh puluh persen).
  - d. Sampai dengan Triwulan IV = 100% (seratus Persen).
- (2) Mekanisme penetapan Insentif berdasarkan target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - (a) Apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal Triwulan II;

- (b) Apabila pada akhir Triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan II;
  - (c) Apabila pada akhir Triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk Triwulan I yang belum dibayarkan dan Triwulan II;
  - (d) Apabila pada akhir Triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk Triwulan II belum dibayarkan pada awal Triwulan III;
  - (e) Apabila pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh persen), Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan IV;
  - (f) Apabila pada akhir Triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan pada Triwulan IV;
  - (g) Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk Triwulan yang belum dibayarkan.
  - (h) Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 70% (tujuh puluh persen), Insentif diberikan untuk Triwulan III dan Triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan;
- (3) Target Kinerja Pemungutan Per-Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 30 Januari 2015  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 3 Februari 2015

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
 NOMOR 6 TAHUN 2015  
 TANGGAL 30 Januari 2015

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
 SEBAGAI INDIKATOR KINERJA TERTENTU DALAM PENETAPAN INSENTIF PAJAK DAERAH  
 BERDASARKAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

No	JENIS PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN TA. 2014 (Rp.)	TRIWULAN I TA. 2014		TRIWULAN II TA. 2014		TRIWULAN III TA. 2014		TRIWULAN IV TA. 2014		JUMLAH	
			REALISASI MINIMAL (s/d 31 Maret 2014) (15%) (Rp.)	BESARAN INSENTIF (Rp.)	REALISASI MINIMAL (s/d 30 Juni 2014) (40%) (Rp.)	BESARAN INSENTIF (Rp.)	REALISASI MINIMAL (s/d 31 Okt. 2014) (70%) (Rp.)	BESARAN INSENTIF (Rp.)	REALISASI MINIMAL (s/d 31 Des. 2014) (100%) (Rp.)	BESARAN INSENTIF (Rp.)	REALISASI MINIMAL TA. 2014 (Rp.)	BESARAN INSENTIF TA. 2014 (Rp.)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1.458.995.441.008	209.599.143.573	6.287.974.307	558.931.049.527	10.479.957.179	978.129.336.672	12.575.948.614	1.458.995.441.008	14.425.983.130	1.458.995.441.008	43.769.863.230
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.749.818.556.078	262.472.783.412	7.874.183.502	699.927.422.431	13.123.639.171	1.224.872.989.255	15.748.367.005	1.749.818.556.078	15.748.367.005	1.749.818.556.078	52.494.556.682
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	846.800.000.000	127.020.000.000	3.810.600.000	338.720.000.000	6.351.000.000	592.760.000.000	7.621.200.000	846.800.000.000	7.621.200.000	846.800.000.000	25.404.000.000
4	Pajak Air Permukaan	60.000.000.000	6.000.000.000	180.000.000	16.000.000.000	300.000.000	28.000.000.000	360.000.000	60.000.000.000	960.000.000	60.000.000.000	1.800.000.000
5	Pajak Rokok	546.950.250.000	75.000.000.000	2.250.000.000	200.000.000.000	3.750.000.000	350.000.000.000	4.500.000.000	546.950.250.000	5.908.507.500	546.950.250.000	16.408.507.500
	<b>JUMLAH .....</b>	<b>4.662.564.247.086</b>	<b>680.091.926.985</b>	<b>20.402.757.810</b>	<b>1.813.578.471.958</b>	<b>34.004.596.349</b>	<b>3.173.762.325.927</b>	<b>40.805.515.619</b>	<b>4.662.564.247.086</b>	<b>44.664.057.635</b>	<b>4.662.564.247.086</b>	<b>139.876.927.413</b>

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP.19590227 198003 1 004